



PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD

Pertemuan ke 10



PROLOG



**Pahami metodologi untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang dihadapi.
Gunakan dengan pendekatan 6 pertanyaan (5W + 1H) secara simultan (utuh menyeluruh)**



I. PENDAHULUAN

1. Dalam setiap tahun anggaran, selalu dibuat APBD yang merupakan uraian rencana pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Muatan APBD intinya adalah untuk melaksanakan fungsi – fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan fungsi perlindungan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



I. PENDAHULUAN

2. APBD setiap tahun merupakan usaha untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah secara bertahap dalam kurun waktu tahunan yang ditata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, selama kurun 5 (lima) tahun APBD, harus menunjukkan kontinuitas / rangkaian upaya dan kegiatan guna mencapai perwujudan visi melalui pelaksanaan misi Kepala Daerah yang bersangkutan secara bertahap dan berlanjut.



II. PEMBAHASAN

3. Sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD, RAPBD harus disusun oleh Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 butir (3) UU NO 23 Tahun 2014 dan diajukan kepada DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RAPBD hanya disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama – sama guna mendapat persetujuan bersama dengan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Perda.



II. PEMBAHASAN

4. Setelah mendapat persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Perda APBD, harus mendapat evaluasi dari Pemerintah ditingkat atasnya. APBD Provinsi harus dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan APBD Kabupaten / Kota harus mendapat evaluasi dari Pemerintah Provinsi lingkup daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Baru setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah ditingkat atasnya, APBD tersebut dapat diimplementasikan. Adanya evaluasi oleh Pemerintah Pusat, adalah dalam rangka muatan APBD harus juga memuat upaya untuk melaksanakan program strategis nasional. Sementara itu, adanya evaluasi oleh Pemerintah Daerah di atasnya terhadap APBD kabupaten / kota, disamping menjadi kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, juga dalam rangka sinkronisasi dengan APBD – APBD daerah lainnya dan program strategis Pemerintah Daerah Provinsi.



II. PEMBAHASAN

5. Pembahasan APBD oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan DPRD, merupakan usaha untuk sinkronisasi antara kebijakan politik Pemerintah Daerah dengan kebijakan politik DPRD sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi politik rakyat di daerah yang bersangkutan. Nuansa pembahasan yang bersifat teknis politis, merupakan perwujudan sistem Demokrasi Pancasila yang sekaligus merupakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan Kedaulatan Rakyat. Dengan demikian, setiap APBD merupakan produk politik yang dikemas dalam sistem tata pemerintahan (HTP/HTUN/HAN) yang sekaligus sebagai bagian integral dari sistem Pemerintahan NKRI.



II. PEMBAHASAN

6. Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dilihat dari aspek pemerintahan, menunjukkan bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan mitra sejajar dalam merealisasikan tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD NRI 1945.



II. PEMBAHASAN

7. Keberadaan Pemerintahan Daerah termaksud, pada hakekatnya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat (Eksekutif). Atas dasar itu pula, maka DPRD tidak tepat untuk dikatakan sebagai lembaga legislatif daerah, walaupun proses pengisian keanggotaannya dilakukan melalui Pemilihan Umum bersama – sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR RI sebagai lembaga legislatif.



II. PEMBAHASAN

8. Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dilihat dari aspek pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang, pada hakekatnya merupakan Langkah lebih lanjut dari tahun – tahun sebelumnya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan peningkatan upaya pembangunan baik fisik material maupun mental spiritual, yang kesemuanya itu merupakan implementasi dari penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan. Pengertian pembangunan disini, lebih tertuju pada upaya peningkatan, perbaikan, inovasi, kolaborasi dalam berbagai aktivitas yang semakin mendekati kepada perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.



II. PEMBAHASAN

9. Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dilihat dari aspek pembinaan kemasyarakatan. Pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat agar masyarakat semakin dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang merupakan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun partisipasi yang menjadi beban masyarakat yang bersangkutan seperti kesadaran untuk memelihara lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan termasuk kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi serta pembebanan – pembebanan / pungutan resmi lainnya.



II. PEMBAHASAN

10. Dalam tahun anggaran berjalan, APBD dimungkinkan untuk terjadi perubahan, baik menyangkut uraian kegiatannya maupun besaran angka / anggarannya. Hal itu terjadi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan yang menyertai perjalanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Perubahan tersebut bisa dilakukan dan dilaksanakan dalam kegiatan operasional, setelah melalui proses pembahasan seperti pembahasan dan penetapan pada APBD murni. Jika suatu APBD dirubah, maka APBD perubahan itu dinamakan APBDP (APBD Perubahan) yang masa waktunya tetap berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.



III. APRESIASI

11. Pembahasan dan penetapan APBD dan APBDP setiap tahun oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan DPRD adalah agenda rutin yang utama dan pertama dalam menyelenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan di daerah. Untuk itu, RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah kepada DPRD, harus merupakan upaya kontinuitas dan peningkatan secara bertahap untuk memajukan daerah masing- masing menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

12. APBD dan APBDP merupakan produk politik sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang ditata dengan mekanisme Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, APBD maupun APBDP harus merupakan perwujudan kehendak rakyat bukan hanya melalui DPRD, tetapi juga melalui keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengontrol secara langsung mulai dari proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan asas – asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



III. APRESIASI

13. Lebih lanjut, penyelenggaraan APBD dan APBDP setiap tahun harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat melalui LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada rakyat / masyarakat setempat.



LATIHAN

1. Siapa yang merumuskan RAPBD maupun RAPBDP setiap tahun? Jelaskan.
2. Mengapa RAPBD tidak bisa disiapkan oleh DPRD, padahal DPRD adalah lembaga yang mempunyai fungsi anggaran? Jelaskan.
3. Apa yang dimaksud dengan fungsi DPRD pada aspek pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan? Jelaskan
4. Apa yang dimaksud dengan hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPRD? Jelaskan

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Jumat, tanggal 19 Juni 2020, Pukul 23.00 WIB.**
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.

